



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 032/STTW/Q/II/2021
NOMOR : 130 / 55 / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRIS SUGIARTO : Ketua Sekolah Tinggi Teknik Widorotomo Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Widorotomo No. Kep.071/PNG.YPW/IX/2019 tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Widorotomo Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Teknik Widorotomo Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Semingkir No. 1 Purwokerto Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6003 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kesepahaman antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan komitmen bersama antara PARA PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan /atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kegiatan dalam berbagai program terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan potensi daerah yang meliputi dalam bidang :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pendidikan;
- c. Pelatihan;
- d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Riset Penerapan Teknologi;
- f. Kegiatan lain yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan setiap bentuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan digunakan untuk laporan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta perencanaan program kerjasama sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau pelaksanaan kegiatan, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Alamat : Jalan Semingkir No. 1 Purwokerto Barat 53134
Telepon : (0281) 626266, 632870
Email : akademik@stt-wiworotomo.ac.id

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas
Alamat : Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto 53314
Telepon : (0281) 636005, 636006
Email : pemerintahan1@hotmail.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang berubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.


Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

TRIS SUGIARTO



PIHAK KEDUA,

ACHMAD HUSEIN

